

ABSTRAK

- (A) Nama: Cyntia Estevania (NIM: 205170043).
- (B) Judul Skripsi: Perlindungan Terhadap Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Penyiaran Yang Dilakukan Oleh Lembaga Penyiaran Berbasis Internet.
- (C) Halaman: vi + 137 + 32 + 2021
- (D) Kata Kunci: Penyiaran, Perlindungan hukum, Lembaga penyiaran berbasis internet
- (E) Isi:

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyiaran di Indonesia selain dilakukan oleh lembaga penyiaran konvensional berupa televisi dan radio, juga dilakukan oleh *Youtube* dan *Netflix* yang merupakan lembaga penyiaran berbasis internet. Sebagaimana diketahui Penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Ditolaknya permohonan RCTI oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 39/PUU-XVIII/2020, dan tidak terikatnya lembaga penyiaran berbasis internet terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran potensial menimbulkan akibat buruk bagi generasi muda Indonesia pada khususnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, persatuan dan kesatuan bangsa, serta eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut mengingat adanya kemungkinan video-video yang diunggah di aplikasi *Youtube*, dan film-film yang ditonton di aplikasi *Netflix* mengandung konten penyiaran yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, serta Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan penyiaran di Indonesia, dan perlindungan terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dan menggunakan pendekatan undang-undang. Setelah dianalisis secara kualitatif disimpulkan bahwa penyelenggaraan penyiaran di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dengan asas, tujuan, fungsi, dan arah penyelenggaraan penyiaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Untuk siaran yang dipancarkan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*) tidak ada pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, juga belum ada perlindungan terhadap masyarakat (khalayak) pemirsa siaran yang dipancarkan oleh lembaga

penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*). Berkaitan dengan hal tersebut disarankan agar Pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan memasukkan pengaturan terhadap penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*) sehingga masyarakat (khalayak) pemirsa siaran yang dipancarkan oleh lembaga penyiaran berbasis internet (*Youtube* dan *Netflix*) memperoleh perlindungan hukum yang bersifat preventif dan eksternal.

(F) Acuan: 32 (1982-2019)

(G) Pembimbing: Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum.

(H) Penulis: Cyntia Estevania